

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Konsep *Illegal Drilling* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah perbuatan yang melawan hukum dengan cara mengeksplorasi, mengeksploitasi dan melakukan pengeboran minyak tanpa izin dari pemerintah terkait dan menyebabkan kerugian atas lingkungan hidup dan ekonomi negara.
2. Sanksi hukum pelaku tindak pidana *illegal drilling* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi terbagi atas tiga katagori yaitu pelanggaran seperti melakukan survey umum tanpa izin, melakukan eksplorasi atau eksploitasi tanpa kontrak kerja sama, dan pidana tambahan;
3. Hukuman yang pantas untuk pelaku Illegal Drilling dalam pandangan hukum pidana Islam adalah hukuman yang sifatnya ta'zir. Hal ini disebabkan karena Al Qur'an dan hadis tidak pernah mengatur persoalan eksploitasi sumber daya minyak dan gas bumi secara illegal di dalamnya.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan bagi pemerintah daerah hendaknya lebih berkonsentrasi dan memberikan perhatiannya kepada daerahnya khususnya

pada kasus *illegal drilling* dan daerah yang terjadi kegiatan tersebut agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi minyak tanpa izin;

2. Kepada pihak yang memiliki wewenang dalam pengawasan *illegal drilling* seperti Polisi dan Pertamina hendaknya bekerja sama dalam mengatasi pengeboran illegal ini dan memanfaatkan sumur tersebut sebagai lahan milik Negara;
3. Maka, hukum pidana Islam membuka selebar-lebarnya bagi penegak hukum untuk membuat undang-undang berkaitan dengan hal yang tidak diatur dalam nash. Hal ini membuat bahwa hukum islam juga dapat berjalan beriringan dengan hukum suatu Negara, termasuk Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN